



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16337/SEK/HM3.1.1/XII/2025 Jakarta, 2 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : satu berkas
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan
Secara Fleksible

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Provinsi Sumatra Utara;
3. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
Di Tempat

Menanggapi kondisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatera Barat, serta menindaklanjuti arahan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, dengan ini diberitahukan bahwa Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksible sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah sejak terdampak bencana sampai dengan 9 Desember 2025, sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada saudara sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatera Barat untuk memerintahkan kepada satuan kerja yang berada di bawahnya yang terdampak bencana melaksanakan tugas kedinasan secara fleksible;
2. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksible sebagaimana disebutkan pada angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar memastikan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksible tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Atasan langsung agar melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan;
 - c. Seluruh pegawai agar mengisi capaian kinerja serta memastikan nomor handphone tetap aktif guna memudahkan komunikasi, dan merespons dengan cepat setiap instruksi dan arahan dari Pimpinan.

4. Setiap ...

4. Setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksible, wajib untuk:
 - a. Mengisi daftar hadir atau presensi 2 (dua) kali sehari melalui SIKEP sesuai dengan ketentuan kehadiran sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 368/KMA/SK/XII/2022;
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja;
 - c. Mematuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku serta disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 - d. Menggunakan jam kerja secara efektif untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik, berintegritas, dan penuh tanggung jawab;
 - e. Responsif dan dapat dihubungi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan langsung.
5. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Atasan langsung agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan pegawai yang melaksanakan tugas secara fleksible;
 - b. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada wilayah tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran target kinerja organisasi selama pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksible diberlakukan, serta melaporkannya Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai bahan pertimbangan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksible selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

